

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan tindakan atas nama mereka yang terlibat dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada (agen). Pada kondisi ini menyebabkan terjadinya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen.

Menurut Eisenhardt (1989) di dalam Ahmad (2008) teori keagenan menjelaskan tentang pola hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan agen sebagai pihak yang mengerjakan mandat dari prinsipal. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *Cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang dapat melengkapi kontrak untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kontraktual.

Jensen dan Meckling (1976) jika kedua pihak dalam hubungan tersebut adalah untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi

asimetris yang dimiliki akan mendorong agent menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam hal ini prinsipal dapat membatasi perbedaan dengan menetapkan insentif yang tepat untuk agen dan menetapkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi kegiatan yang menyimpang dari agen. Selain itu, dalam beberapa situasi, prinsipal akan membayar jumlah untuk mengeluarkan sumber daya (biaya mengikat) untuk memastikan bahwa agen tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan dikompensasi jika ia mengambil tindakan. Namun, umumnya tidak mungkin bagi prinsipal atau agen dengan biaya nol untuk memastikan bahwa agen akan membuat keputusan optimal dari sudut pandang prinsipal.

Ahmad, et al (2008) menyatakan bahwa dari perbedaan kepentingan itu maka timbulah konflik yang biasa disebut konflik agensi. Konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Akibat dari mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan timbulnya *cost* (biaya) yang disebut *agency cost*.

Jensen dan Meckling (1976) membagi *agency cost* menjadi tiga komponen berikut:

1. *Monitoring Expenditure* oleh *Principal*
2. *Bonding Expenditure* oleh *Agent*
3. *Residual Loss*

Ahmad, et al (2008) mendeskripsikan *Monitoring Cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Contoh biaya ini adalah biaya audit dan biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, dan aturan-aturan operasi. *Bonding Cost* adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen yang bertindak untuk kepentingan prinsipal, misalnya biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham. Pemegang saham hanya akan mengizinkan *Bonding Cost* terjadi jika biaya tersebut dapat mengurangi *Monitoring Cost*. Sedangkan *Residual Loss* timbul dari kenyataan bahwa agen kadangkala berbeda dari tindakan yang memaksimumkan kepentingan prinsipal.

2.1.2. Teori Investasi

Investasi (Sukirno, 2015:121), yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk

menggantikan barang-barang modal yang lama, yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal), meliputi pengeluaran/pembelajaan yang berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Dalam teori ekonomi makroekonomi investasi terutama meliputi komponen yang pertama (pengeluaran ke atas barang modal). Faktor utama yang menentukan investasi adalah : suku bunga, tingkat pengembalian modal, prospek masa depan dan perkembangan teknologi.

2.1.3. Pengertian Bank Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Menurut Muhammad (2011:15) perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *interest-free banking*. Istilah dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri.

Bank syariah dikembangkan sebagai respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim, yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam, berkaitan dengan pelarangan praktik *riba* (bunga), *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

2.1.4. Ciri-Ciri Bank Syariah

Dalam beberapa hal bank syariah memiliki persamaan dengan bank konvensional, seperti dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, dan

teknologi komputer yang digunakan, namun banyak perbedaan yang mendasar antara bank Syariah dan bank konvensional.

Menurut Antonio (2017: 29) perbedaan itu dalam hal:

1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika di perbankan Syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi Syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia

3. Struktur organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi, unsur yang amat membedakan bank Syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis Syariah. Dewan Pengawas Syariah posisinya setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis yang dibiayai oleh bank Syariah tidak akan mungkin mengandung usaha hal-hal yang haram.

5. Lingkungan kerja

Sebuah bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya, sifat amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam. Demikian pula *reward and punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan Syariah. Selain itu juga cara berpakaian dan tingkah laku karyawan merupakan cerminan dari lembaga keuangan Islam

Menurut Sudarsono (2015:46), ciri-ciri bank syariah, adalah:

- a. Beban biaya disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, tidak kaku, dapat dilakukan dengan kebebasan tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya dikenakan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Menghindari penggunaan persentase dalam hal kewajiban, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang.
- c. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang

ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui untung ruginya proyek yang dibiayai bank hanya Allah semata.

- d. Dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadiah*), bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank, sehingga kepada penyimpan bank tidak menjanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
- f. Memiliki fungsi khusus, yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga tanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap jika sewaktu-waktu diambil oleh pemiliknya.

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu. ➤ Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. ➤ Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan
Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi.	Tidak diketahui secara tegas
Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Sudarsono (2015 : 47)

2.1.5. Tujuan Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3 dinyatakan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (2015:45) bank syariah memiliki tujuan yaitu :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya

inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga Keuangan.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.1.6. Fungsi Bank Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat dan dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

Menurut Wiroso (2011:5) Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi sebagai

1. Fungsi Manager Investasi

Sebagai pemilik dan pengelola dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *Mudharabah* (depasan atau penabung), karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam mengelola dana.

2. Fungsi Investor

Bank-Lembaga Keuangan Syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank, dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan

syariah. Investasi yang sesuai syariah meliputi akad *Mudharabah*, akad *Musarakah*, akad *Murabahah*, akad *Salam*, akad *Istishna* dan akad *Ijarah*. Hasil usaha yang diperoleh dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana (*shahibul maal*), dan Lembaga Keuangan Syariah menerima bagian keuntungan sebagai *mudharib* sesuai yang disepakati antara pemilik dana dan bank sebagai pengelola, sebelum pelaksanaan akad.

3. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsi ini, Lembaga Keuangan Syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya yang diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

4. Fungsi Sosial

Perbankan Islam mengharuskan bank Lembaga Keuangan Syariah memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lain.

2.1.7. Peranan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2011:17) bank Islam memiliki peranan, yaitu:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena peran ulama di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru

Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan

- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.

Pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan

- c. Memberikan *return* yang lebih baik.

Investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karenanya bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.

- d. Mendorong penurunan spekulasi pasar Keuangan.

Bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.

- e. Mendorong pemerataan pendapatan.

Bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *Zakat*, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS). ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qadrul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi

f. Peningkatan mobilisasi dana

Adanya produk *al-mudharabah al-muqayyah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.

g. *Uswah Hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *Uswatun Hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika moral agama dalam aktivitas ekonomi.

2.1.8. Sistem Keuangan Syariah

Menurut Nurhayati (2015:69) sistem keuangan syariah bukan hanya berbicara mengenai larangan riba yang juga telah dilarang pada agama samawi, seperti di agama Yahudi dan Kristen. Sistem ini juga mengatur mengenai larangan tindakan penipuan, larangan tindakan spekulasi, larangan suap, larangan transaksi yang melibatkan barang haram, larangan menimbun barang (*ihthikar*), dan larangan monopoli. Prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Qur'an dan As-Sunah meliputi:

a. Pelarangan riba

Riba adalah kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman, yang menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Untung baru diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan dimuka

b. Pembagian Risiko

Melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan diakhir, dan besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain mencerminkan keadilan

c. Menganggap uang sebagai modal potensial

Dalam sistem konvensional uang tidak hanya dianggap sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas dan sebagai modal potensial. Fungsinya sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan laba. Dalam sistem keuangan Islam, uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba

d. Larangan melakukan kegiatan spekulatif

Pelarangan untuk transaksi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, judi dan transaksi yang memiliki risiko sangat besar

e. Kesucian kontrak

Kontrak dianggap sebagai sebuah perjanjian yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko atas informasi dan timbulnya *moral hazard*

f. Aktivitas usaha harus sesuai syariah

Seluruh kegiatan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah Islam.

2.1.9. Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2011:304) secara terminologi pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan lembaga pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan dalam arti sempit adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabahnya. Sedangkan pembiayaan secara arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Rivai (2010:681) pembiayaan pada perbankan Islam dalam istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.

2.1.10. Tujuan Pembiayaan

Kasmir (2014:88) menyatakan:

“Tujuan utama pemberian suatu pembiayaan atau kredit tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan yaitu mencari keuntungan dari pemberian kredit berupa balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja, dan membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara karena impor barang berkurang dan meningkatkan devisa negara dari produk yang diekspor”

Menurut Rivai (2010:682) tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Tingkat makro

a. Peningkatan ekonomi umat

Dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Dana tambahan yang diperlukan dalam peningkatan usaha dapat diperoleh dari aktivitas pembiayaan, pihak yang surplus menyalurkan dana kepada yang defisit dana

c. Meningkatkan produktivitas

Pembiayaan memberikan peluang kepada masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produksinya

d. Membuka lapangan kerja baru

Dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja

- e. Terjadi distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat

2. Tingkat mikro

- a. Upaya mengoptimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk mendapatkan laba yang maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan resiko

Untuk memaksimalkan laba, pengusaha harus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Salah satunya risiko kekurangan modal usaha, dapat diperoleh melalui pembiayaan

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal

- d. Penyaluran kelebihan dana

Pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

2.1.11. Fungsi Pembiayaan

Menurut Rivai (2010:683) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang

Dana yang mengendap di bank (diperoleh dari simpanan) disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik untuk pengusaha maupun masyarakat

b. Meningkatkan daya guna barang

Dengan pembiayaan bank, produsen dapat mengubah barang mentah menjadi barang jadi sehingga kegunaan (*utility*) dari bahan tersebut menjadi meningkat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, dan wesel promes. Peredaran uang kartal maupun giral mampu menciptakan kegairahan berusaha sehingga uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selaras dengan pengertian bank sebagai *money creator* yaitu penciptaan uang dengan cara substitusi dalam bentuk penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral. Sebagai *exchange of claim*, bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya. Secara otomatis kemudian akan timbul kesan bahwa setiap usaha peningkatan

produktivitas, masyarakat tidak perlu merasa khawatir kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank, melalui pembiayaan

e. Stabilitas ekonomi

Stabilitas diarahkan pada usaha-usaha diantaranya pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan Pendapatan Nasional

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk konsumsi berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

2.1.12. Prinsip Titipan Atau Simpanan

Menurut Antonio (2017:120), prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal tersebut bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar kemampuan).

Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan *meng-idle-kan* aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam

aktivitas perekonomian tertentu. Oleh karenanya penerima titipan harus meminta izin dari pemberi titipan untuk mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Oleh karenanya penerima simpanan bukan lagi *yad-al-amanah* melainkan sebagai *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Bank dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk *current account* atau *saving account*.

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan menjadi milik bank (demikian pula apabila terjadi kemungkinan kerugian). Dan sebagai imbalan, penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, termasuk fasilitas-fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dengan jumlah yang tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase *advance*, dengan kata lain hal tersebut merupakan kebijakan bank.

Di dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank, karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

2.1.13. Prinsip Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Menurut Sudarsono (2015:76) pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang paling banyak (umum) dipakai di bank Islam adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. (Antonio, 2017:90)

1. *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Al-musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. *Musyarakah* pemilikan, yang tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.
- b. *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, dan merekapun bersepakat dalam berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi :

1) *Syirkah al- 'Inan*

Kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.

2) Syirkah *Mufawadhah*

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Syarat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah *A'maal*

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

4) Syirkah *Wujuh*

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan para mitra.

al-Musyarakah diaplikasikan dalam :

- a. Pembiayaan Proyek
- b. Modal *Ventura*

Manfaat *al-Musyarakah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah juga meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan

pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi, itulah yang dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko *al-Musyarakah*. Risiko realtif tinggi terjadi pada penerapan pembiayaan, yaitu:

- a. *Side streaming*, dimana nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Pembiayaan Musyarakah berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, sementara tata cara pencatatan akuntansinya diatur berdasarkan PSAK 106 tentang

Akuntansi Musyarakah dan PAPSI 2013 – 05 Bag 2 tentang akad bagi hasil Musyarakah.

2. *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100 % modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Jenis-jenis *Al-Mudharabah* terbagi dalam:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini *shahibul maal* memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap *mudharib*.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah*, merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Al-mudharabah diterapkan dalam produk penghimpunan dana dan pembiayaan, seperti :

a. Pada sisi penghimpunan dana :

- Tabungan berjangka seperti untuk tujuan tabungan haji, kurban dan deposito biasa.
- Deposito spesial (*special investment*) dititipkan nasabah untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

b. Pada sisi pembiayaan:

- Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana yang khusus dengan penyaluran dan syarat-syarat yang khusus yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Manfaat *al-Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah juga meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena

keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi, itulah yang dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko *al-Mudharabah*

Risiko reaktif tinggi terjadi pada penerapan pembiayaan, yaitu:

- a. *Side streaming*, dimana nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur

Pembiayaan Mudharabah berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, sementara tata cara pencatatan akuntansinya diatur berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PAPSI 2013 – 05 Bag 1 tentang akad bagi hasil Mudharabah.

2.1.14. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Pembiayaan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang dengan tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.(Sudarsono, 2015:71).

Menurut Antonio (2017:101) dari sekian banyak bentuk akad jual beli, ada tiga jenis jual beli yang dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *Bai' al-Murabahah*, *Bai' as-Salam* dan *Bai' al-Istishna'*.

1. *Bai' al-Murabahah (Deferred Payment Sale)*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada umumnya penjual tidak akan memesan barang sebelum ada pesanan dari pembeli, dan sudah ada kesepakatan tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang diambil oleh penjual dan lamanya angsuran jika pembayaran dilakukan secara angsuran.

Syarat dalam *Bai' al-Murabahah*:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Manfaat *Bai' al-Murabahah* diantaranya:

1. Adanya keuntungan bank yang diperoleh dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
2. Sistem yang sederhana memungkinkan bank lebih mudah dalam penanganan administrasinya.

Risiko *Bai'al-Murabahah*, diantaranya:

1. *Default* atau kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif, terjadi apabila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, terjadi karena barang rusak dalam perjalanan, spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga barang menjadi milik bank dan bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual. *Bai'al-Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, sehingga ketika kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah. Nasabah memiliki hak penuh atas barang termasuk untuk menjualnya. Risiko yang terjadi *default* akan lebih besar.

Pembiayaan *Murabahah* berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, sementara tata cara pencatatan akuntansinya diatur berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan PAPS 2013 – 04 Bag 1 tentang *Murabahah*.

2. *Bai' as-Salam (In-Front Payment Sale)*

Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Rukun *bai' as-Salam*, yaitu:

1. Muslim atau pembeli

2. Muslim ilaih atau penjual

3. Modal atau uang

Syaratnya :

a. Modal atau barang harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya.

b. Pembayaran dalam bentuk uang tunai, dan dilakukan ditempat kontrak, untuk menghindari terjadinya utang penjual.

4. *Muslim fihi* atau barang

Syaratnya:

a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.

b. Harus dapat diidentifikasi secara jelas, tentang kualitas dan jumlahnya.

c. Penyerahan dikemudian hari.

d. Boleh menentukan tanggal, waktu dan tempat penyerahan barang.

e. Tidak diperkenankan penggantian *muslim fihi* dengan barang lain, tetapi dengan spesifikasi dan kualitas yang sama meski dari sumber yang berbeda hal ini diperbolehkan.

5. Sighat atau ucapan

➤ *Bai' as-Salam* juga dapat dilakukan secara paralel atau *salam paralel* yaitu transaksi antara bank dengan nasabah, dan bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Praktek *salam paralel* dapat dilakukan dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak tergantung pada pelaksanaan *akad salam* yang pertama.

- *Bai' as-Salam* umum diterapkan dalam pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, sesuai dengan masa panen petani. Manfaat *bai' as-salam* adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

Pembiayaan *Bai' Salam* berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Jual Beli Salam, pencatatan akuntansinya diatur berdasarkan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam dan PAPS I 2013 – 04 Bag 3 tentang Salam.

3. *Bai' al-Istishna' (Purchase By Order Or Manufacture)*

Yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya. *Bai' al-Istishna'* umumnya dipergunakan dibidang manufaktur, sehingga ketentuan *bai'al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*. Dalam kontrak *bai' al-Istishna'*, pembeli bisa saja mengizinkan pembuat untuk menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut, maka pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama, kontrak kedua inilah yang disebut *istishna' pararel*.

Pembiayaan *Bai' al-Istishna'* berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Jual Beli Istishna, pencatatan akuntansinya diatur berdasarkan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' dan PAPS I 2013 – 04 Bag 2 tentang Istishna'.

2.1.15. Prinsip Sewa (*Operation Lease And Financial Lease*)

Pembiayaan prinsip sewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Sudarsono, 2015:75).

Menurut Antonio (2017:117) pembiayaan prinsip sewa terdiri dari :

1. *Al-Ijarah (Operation Lease)*

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

2. *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*

Yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa.

Manfaat dari transaksi al-ijarah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Sedangkan risiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah adanya default dari nasabah secara sengaja, rusaknya aset ijarah sehingga beban pemeliharaan bertambah bila pemeliharaan menjadi tanggung jawab bank atau nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut dan bank harus menghitung ulang keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

Pembiayaan dengan prinsip Sewa berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, pencatatan akuntansinya diatur berdasarkan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dan PAPSI 2013 - 06.1 tentang Akad Sewa - Ijarah atas aset berwujud serta PAPSI 2013 - 06.2 tentang Akad Sewa - Ijarah atas jasa.

2.1.16. Prinsip Jasa/Fee

Menurut Muhammad (2017:26) meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Produk berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dan lain-lain

2.1.17. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja/kredit modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, umumnya diberikan dalam jangka waktu pendek yaitu lamanya satu tahun. (Ismail, 2013:101)

Menurut Antonio (2017:161) Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara *kualitatif* maupun *kuantitatif* dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*), terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished good*).

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dengan *cash outflow* di perusahaan nasabah. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk cerukan (*overdraft facilities*) atau umum disebut rekening koran.

2. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya secara kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

Fasilitas tersebut berupa :

- a) Pembiayaan piutang, bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Dalam hal ini nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya, tetapi apabila diperlukan bank dapat melakukan tagihan piutang tersebut dengan menggunakan hak *cessie* (pengalihan hak pada pihak ketiga).
- b) Anjak piutang (*Factoring*), fasilitas ini diberikan bank untuk pengambilalihan piutang (*hiwalah*) nasabah. Nasabah mengeluarkan *draft* (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berutang atau *promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak yang berutang. Promes tersebut dibeli oleh bank dengan

diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draft tersebut.

3. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Mekanisme bank syariah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama, bank membeli secara tunai kepada supplier barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 2) Tahap kedua, bank menjual barang-barang tersebut kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dengan keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan terbagi menjadi:

1) Perdagangan Umum

Perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Pembiayaan modal kerja seperti ini, skema yang digunakan adalah *mudharabah*.

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Biasanya dilakukan ditempat penjual, seperti perdagangan antarkota, antar pulau atau antarnegara. Skema yang digunakan *al-wakalah*, *al-musyarakah*, *al-mudharabah* ataupun *al-murabahah*. Dalam *al-wakalah* bank syariah hanya memperoleh pendapatan berupa *fee*.

Selain itu bank syariah dapat pula membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabahnya, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shohibul maal*), Sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

2.1.18. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Pembiayaan diberikan dalam jumlah besar dan masa pengendapan yang lama. (Antonio, 2017:167)

Ciri-ciri pembiayaan investasi, adalah:

- 1) Untuk pengadaan barang modal
- 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- 3) Berjangka waktu menengah dan panjang

Luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, pembiayaan investasi bank syariah menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*, dimana bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus *cash flow* maupun dengan menambah modal, yang berasal dari pemegang saham maupun mengundang pemegang saham baru. Skema lain yang dapat digunakan adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan.

2.1.19. Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. (Antonio, 2017:168)

Pembiayaan ini biasanya untuk pemenuhan akan kebutuhan primer, berupa barang, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan jasa seperti pendidikan dasar serta pengobatan, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara *kualitatif* maupun *kuantitatif* nilainya lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, seperti perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun jasa seperti pendidikan lebih tinggi, pelayanan kesehatan, pariwisata, liburan dan sebagainya.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi (bersifat sekunder) dengan menggunakan skema sebagai berikut:

- 1) *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) *Al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik* atau sewa beli.
- 3) *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*.
- 4) *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Untuk pemenuhan pembiayaan kebutuhan primer bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya (tergolong fakir miskin), maksimal dapat diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

2.1.20. Risiko Pembiayaan

Menurut Muhammad (2017:220) risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh bank.

Menurut Muhammad (2011:364) risiko pembiayaan dapat diminimalkan dengan pengelolaan risiko secara baik, diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan maka pengendalian terhadap risiko pembiayaan dilakukan melalui perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Karakter nasabah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Faktor *Skill* (keterampilan), meliputi: pemahaman terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
2. Faktor Reputasi (*reputation*), meliputi: memiliki *track-record* yang baik sebagai karyawan, *track-record* yang baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya dan memiliki jaminan usaha.
3. Faktor asal usul (*origin*), meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas sosial terpandang.

Dari sisi risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek, yaitu:

- a) Sistem pelaporan akuntansi
- b) Tingkat return proyek
- c) Tingkat risiko proyek
- d) Biaya pengawasan
- e) Kepastian hasil dari proyek
- f) Klausul kesepakatan proyek
- g) Jangka waktu kontrak
- h) Arus kas perusahaan
- i) Jaminan yang disediakan
- j) Tingkat kesehatan proyek
- k) Prospek proyek

Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak jual beli atau sewa menyewa dapat terjadi apabila:

1. Kemungkinan terjadinya kebangkrutan bisnis, karena:
 - a) Risiko industri, seperti karakteristik jenis usaha, riwayat *exposure* pembiayaan dibank konvensional, maupun kinerja keuangan yang bersangkutan
 - b) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknik produksi dan keuangan.
 - c) Faktor negatif, seperti kondisi kelompok usaha atau keadaan *force majeure*.

2. Jaminan yang diberikan nasabah atas pembiayaan yang diterima, yaitu:
 - a) Kekurangan pengikatan jaminan
 - b) Nilai jual kembali jaminan
3. Faktor negatif jaminan, seperti adanya tuntutan dari pihak lain atas jaminan
4. Kredibilitas jaminan.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak bagi hasil atau syirkah dapat terjadi, karena:

1. Risiko bisnis, timbul karena kurang baiknya bisnis yang dijalankan, dengan kata lain bisnis tersebut prospeknya kurang bagus. Risiko ini dapat timbul akibat jenis usaha dan faktor negatif lain
2. Risiko berkurangnya nilai (*shrinking risk*) pembiayaan terjadi karena:
 - a. Pengaruh yang tak terduga oleh pengusaha
 - b. Jenis mekanisme bagi hasil, jika menggunakan *profit and loss sharing* risiko muncul karena terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung bank. Jika menggunakan *revenue sharing*, risiko dapat terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya menjadi tanggungan nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.
 - c. *Force Majeur*.
3. Risiko karakter nasabah
 - a) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank.

- b) Pelanggaran ketentuan yang disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai bank tidak lagi sesuai kesepakatan.
- c) Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

2.1.21. Kualitas Pembiayaan

Menurut Rivai (2010:742) pembiayaan bank menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank.

Menurut Kasmir (2014:104) hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan dalam satu periode. Semakin banyak kredit/pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari penyaluran kredit (*spread based*), disamping dari penghasilan atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan kepada nasabah. Pada praktiknya, banyaknya jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut, dalam arti semakin berkualitas kredit yang diberikan atau disalurkan akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit bermasalah. Prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memperhatikan kualitas kredit.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menyalurkan kredit berkualitas, yaitu:

1. Tingkat perolehan laba (*return*)

Jumlah perolehan laba harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya

2. Tingkat risiko (*risk*)

Risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan

Menurut Kasmir (2014:95) prinsip pemberian kredit juga harus didasarkan pada analisis prinsip 5C, yaitu:

1. *Character*, artinya sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*, artinya kemampuan menggunakan modal secara efektif yang tercermin dari laporan keuangan nasabah, serta melihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan nasabah hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, artinya kredit yang diberikan hendaknya dinilai dengan kondisi ekonomi dan politik dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

2.1.22. *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Ismail (2013:125) kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan kredit yang disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Dan menurut Antonio (2017:179) pembiayaan bermasalah terjadi karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, yang berakibat kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Kasmir (2014:107) pembiayaan bermasalah diklasifikasikan menurut tingkat *kolektibilitas*-nya, yaitu:

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b) Memiliki rekening mutasi aktif
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d) Mutasi rekening relatif aktif
- e) Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*Substandar*)

Pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b) Sering terjadi cerukan
- c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f) Dokumen pinjaman lemah

4. Diragukan (*Doubtful*)

Diklasifikasikan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapitalisasi bunga

- e) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5. Macet (*Loss*)

Digolongkan macet apabila:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b) Kerugian operasional ditutup oleh pinjaman baru
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Menurut Ismail (2013:125) kredit atau pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima, dalam arti bank kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

2.1.23. Pengukuran *Non Performing Financing (NPF)*

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum menyatakan rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 dalam lampirannya menyatakan bahwa Rasio *Non Performing*

Financing (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Perhitungan rasio *Non Performing Financing*, adalah :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Tabel dibawah ini menggambarkan tingkat kesehatan bank berdasarkan *Non Performing Financing* :

Table 2.2 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Penilaian	Penjelasan
1	$NPF < 2\%$	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum sangat baik . Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan .
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik . Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum cukup baik . Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup

		signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum kurang baik . Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha bank.
5	$NPF \geq 12\%$	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum kurang baik . Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank.

Sumber : SE BI No.13/24/DPNP/2011, Lampiran II.1

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 40 ayat 1 dan 2, Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yaitu berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

Pembentukan cadangan umum PPA ditetapkan paling rendah sebesar 1 % (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar, 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah

dikurangi nilai agunan, 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan dan 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan. Seperti digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Penggolongan Aktiva Produktif

No	Kualitas Aktiva	PPA
1	Lancar (L)	1%
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	5%
3	Kurang Lancar (KL)	15%
4	Diragukan (D)	50%
5	Macet (M)	100%

Sumber: PBI No. 13/13/PBI/2011

2.1.24. Penyebab *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Karim (2014:109), meskipun analisa terhadap kredit yang akan disalurkan telah dilakukan dengan baik, kemungkinan kredit macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu:

1. Dari pihak perbankan
 - a) Pihak analis kurang teliti sehingga apa yang terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
 - b) Adanya kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

- a) Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet
- b) Adanya unsur tidak sengaja, debitur mau membayar tapi tidak mampu. Misalnya karena terjadi musibah kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya

Menurut Ismail (2013:127), dampak dari kredit bermasalah, Laba/Rugi bank menurun akibat adanya penurunan pendapatan bunga, *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar, biaya pencadangan penghapusan kredit menjadi meningkat, selain itu bank perlu membentuk cadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar dan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank, ROA maupun ROE menurun akibat penurunan laba.

2.1.25. Penanganan *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam hal terjadi kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Menurut Kasmir (2014:110) penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan cara:

1. Rescheduling

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Adanya perpanjangan waktu kredit, misalnya dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Adanya perpanjangan masa angsuran kredit, misalnya dari semula tiga puluh enam bulan menjadi empat puluh delapan bulan

2. *Reconditioning*

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu

Yaitu hanya bunganya saja yang ditunda masa angsurannya, tetapi angsuran pokok pinjaman tetap harus diangsur seperti biasa

3. Penurunan suku bunga

4. Pembebasan bunga

Diberikan dalam hal nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman sampai lunas

5. *Restructuring*

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah *equity* :
 - Dengan menyeter uang tunai
 - Tambahan dari pemilik

6. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*

7. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2012:89) kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berikut penjelasan dari kerangka pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan:

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 2 bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara konsep dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) disalurkan oleh bank melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Dana yang tertanam dalam bentuk pembiayaan yang diberikan merupakan bagian terbesar dari aktiva operasional. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan kredit yang disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima, dalam arti bank kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan, biaya pencadangan penghapusan kredit menjadi meningkat, dan bank perlu membentuk cadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar dan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank (Ismail, 2013:125-127).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, et al (2017) berjudul Analisis Pengaruh Good Cooperate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dengan menjadikan seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar pada situs Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia periode tahun 2011 – Juli 2018 sebagai objek penelitian.
2. Periode pengamatan penelitian ini dari tahun 2011 – Juli 2018
3. Variabel *Good Cooperate Governance (GCG)* sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian Hidayat, et al (2017), tidak digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Berikut ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel		Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Independen (X)	Dependen (Y)		
1	Seruni Ramadhanty Ramli (2016) Pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi Terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> dan <i>Non</i>	Pembiayaan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi	<i>Return On Asset (ROA)</i> dan <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Analisis Regresi Berganda	Secara Simultan Pemberian kredit berdasar kan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi memberikan pengaruh simultan

	<p><i>Performing Loan (NPL)</i> (Studi Kasus pada Perbankan Daerah di Indonesia Tahun 2009-2013)</p> <p>Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial dan Humaniora), Manajemen Gel. 2 Tahun Akademik 2014-2015</p>				<p>terhadap <i>NPL</i>.</p> <p>Secara Parsial Pemberian kredit berdasar kan Sektor Ekonomi dan Non Sektor Ekonomi (Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif) dengan Konstruksi ber-pengaruh signifikan terhadap <i>NPL</i>. Sedangkan Perdagangan- an Besar dan Eceran, Industri, Transpor- tasi, Komuni- kasi dan Pergudang- an, Jasa Dunia Usaha, Investasi dan Konsumtif tidak ber-pengaruh signifikan terhadap <i>NPL</i></p>
--	---	--	--	--	--

2	<p>Diah Ayu Legowati (2016)</p> <p>Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap <i>Non Performing Financing</i> Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009 – Desember 2015</p> <p>Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No.12 Desember 2016</p>	<p>Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi</p>	<p><i>Non Performing Financing (NPF)</i></p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Secara simultan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi memiliki pengaruh terhadap <i>NPF</i>. Secara parsial pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>NPF</i>. Pembiayaan konsumsi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap <i>NPF</i>.</p>
3	<p>Dicky Permana Hidayat dan Erman Denny Afianto (2017)</p> <p>Analisis Pengaruh Good Cooperate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan,</p>	<p>Good Cooperate Governance, Prinsip Pembiayaan, Tujuan Penggunaan Pembiayaan</p>	<p><i>Non Performing Financing</i></p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Secara simultan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Secara parsial Variabel</p>

	<p>Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia</p> <p>Diponegoro Journal of Management Volume 6 No. 4</p>				<p><i>GCG</i> tidak ber-pengaruh terhadap <i>NPF</i> .</p> <p>Prinsip Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif terhadap <i>NPF</i>. Prinsip Jual Beli dinyatakan ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat <i>NPF</i>.</p> <p>Prinsip Sewa ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>NPF</i>. Pembiayaan Modal Kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio pembiayaan bermasalah (<i>NPF</i>) Pembiayaan Investasi selalu ber-</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>pengaruh positif dan signifikan terhadap (<i>NPF</i>). Pembiayaan Konsumsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio <i>NPF</i>.</p>
4	<p>Mutamimah Dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012)</p> <p>Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan <i>Non Performing Financing Bank</i> Umum Syariah Di Indonesia</p> <p>Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 19. No.1 Maret 2012</p>	<p><i>Gross Domestic Product</i>, Inflasi, Kurs, <i>Return Profit Loss Sharing</i> dibanding <i>Return Total Pembiayaan</i> (RR), Piutang Murabahah Terhadap Pembiayaan <i>Profit Loss Sharing</i></p>	<p><i>Non Performing Financing</i></p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p><i>Gross Domestic Product</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>NPF</i>. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>NPF</i>. Kurs atau nilai tukar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat rasio <i>NPF</i> bank umum syariah Rasio return pembiayaan <i>profit loss sharing</i> terhadap</p>

					<p>return total pembiayaan (RR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>NPF</i>.</p> <p>Rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan <i>profit loss sharing (RF)</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat rasio <i>Non Performing Financing BUS</i></p>
5	<p>Rizal Nur Firdaus (2015)</p> <p>Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal, Yang Memengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Indonesia</p> <p>El Dinar Volume 3 No 1 Januari 2015</p>	<p>Pembiayaan, CAR, GDP, Inflasi, Kurs</p>	<p><i>Non Performing Financing</i></p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Secara simultan setiap faktor dalam variabel internal dan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya <i>NPF</i>.</p> <p>Secara parsial,</p>

					<p>Rupiah Terhadap Dolar berpengaruh positif terhadap <i>NPF</i> perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>Dalam jangka pendek FDR berpengaruh positif terhadap <i>NPF</i> dan Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan <i>Profit Loss Sharing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>NPF</i> perbankan syariah di Indonesia.</p>
7	<p>Arim Nasim Dan Cahyawati Ayu Pravitasari (2009)</p> <p>Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap <i>Non</i></p>	Pembiayaan Murabahah	<i>Non Performing Financing</i>	Analisis Korelasi Product Moment	<p>Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap <i>Non Performing</i></p>

	<p><i>Performing Financing</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.</p> <p>Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI Vol. 1, No. 2</p>				<p><i>Financing</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia</p>
8	<p>Andy Arifin (2008)</p> <p>Pengaruh Jenis Produk, Pembiayaan Dan Segmentasi Pembiayaan Terhadap <i>Non Performing Financing</i> Pada Bank Syariah.</p> <p>Skripsi publikasi UIN Syarif Hidayatullah</p>	<p>Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, Segmentasi Pembiayaan</p>	<p><i>Non Performing Financing (NPF)</i></p>	<p>Mann Whitney Test Dan Korelasi</p>	<p>Pengujian Komparatif Tidak terdapat perbedaan <i>Non Performing Financing</i> antara jenis produk pembiayaan <i>equity financing</i> dan <i>debt financing</i>, jenis pembiayaan konsumtif dan produktif, dan segmentasi pembiayaan kredit usaha kecil dan non kredit usaha kecil.</p> <p>Pengujian Asosiatif Terdapat pengaruh jenis produk pembiayaan</p>

					<i>equity financing</i> dan <i>debt financing</i> , jenis pembiayaan konsumtif dan produktif dan segmentasi pembiayaan kredit usaha kecil dan non kredit usaha kecil terhadap <i>NPF</i> .
9	<p>Mohammad Nasih (2013)</p> <p>The Analysis Of Non Performing Financing (NPF) Determinant on Indonesian. Islamic Banking (Period From January 2003- March 2013)</p> <p>Ekonomika-Bisnis Vol. 04 No.2 Bulan Juli Tahun 2013</p>	<p>Economic performance (EK), Total financing of Islamic (FIN), rate of return on the Financing (FR), dummy the onset of the global financial crisis, the inflation rate (INF).</p>	<i>Non Performing Financing</i>	Uji Kointegrasi	Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen, secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan <i>NPF</i> Perbankan Syariah di Indonesia.
10	<p>Latifah Dian Iriani And Imamudin Yuliadi (2015)</p>	<p>Macro variables : inflation, exchange rate, Jakarta Islamic index (JII) and money</p>	<i>Non- Performing Financing</i>	<p>Vector Error Correction Model (VECM)</p> <p>Vector Auto</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku bank dan variabel ekonomi

	<p>The effect of macroeconomic variables on non performance financing of Islamic Banks in Indonesia Economic</p> <p>Journal Of Emerging Markets, 7 (2) October 2015</p>	<p>supply (M2), and bank's behavior such as financing.</p>		<p>Regressive (VAR)</p>	<p>makro signifikan memengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF).</p>
11	<p>Farihana Shahari, Roza Hazli Zakaria and Md. Saifur Rahman (2015)</p> <p>Investigation of the expected loss of sharia credit instruments in global Islamic banks</p> <p>International Journal of Managerial Finance Vol. 11 No. 4, 2015</p>	<p>Asset-based financing (Mudarabah and Musharakah)</p> <p>Debt-based financing (Murabahah (Bai' Inah, Bai' Bi-thamin-Ajil), Salam, Istisna', Ijarah, Tawarruk)</p>	<p><i>Credit Risk</i></p>	<p>Data Panel the variance-covariance method</p>	<p>Risiko kredit sistem pembiayaan ABF ditemukan lebih rendah daripada sistem pembiayaan DBF.</p>
12	<p>Jaenal Effendi, Usy Thiarany Dan Tita Nursyamsiah (2017)</p> <p>Factor Influencing Non-Performing Financing (NPF) At Sharia Banking</p>	<p>ROA, Ratio of Revenue Sharing Financing (RR), Bank size, CAR, Operating Cost to Operating Income (BOPO),</p>	<p><i>Non Performing Financing</i></p>	<p>Data Panel</p>	<p>Inflasi, CAR, ROA, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Ukuran bank berpengaruh negatif dan</p>

	Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 25 No.1	NOM, Inflation, and GDP			signifikan terhadap tingkat <i>NPF</i> di bank syariah. RR memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>NPF</i> . NOM memiliki efek positif tetapi tidak signifikan pada <i>NPF</i> . GDP, BOPO memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>NPF</i>
13	Yono Haryono, Noraini Mohd. Ariffin, Dan Mustapha Hamat (2016) Factors Affecting Credit Risk in Indonesian Islamic Banks. Journal of Islamic Finance, Vol. 5 No. 1 (2016)	Macro economic Factors of Credit Risk: GDP Growth, Unemployment Rate and Inflation Rate. Bank-Specific Factors of Credit Risk: Financing Growth, Bank Capital, Bank Size, Bank Profitability,	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	Panel Data Dynamic	Variabel makro ekonomi, khususnya tingkat pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran dengan jeda satu tahun memiliki pengaruh kuat pada tingkat pembiayaan bermasalah. variabel spesifik bank

		Bank Diversification, Ownership Concentration, Cost Efficiency, and Financing Structure			seperti diversifikasi bank dan struktur pembiayaan memiliki efek positif pada masalah pembiayaan meskipun arahnya tidak seperti yang diharapkan oleh teori
14	<p>Lucky Nugroho, Nurul Hidayah, And Ahmad Badawi. (2018)</p> <p>The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence)</p> <p>Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 9 No 5 September 2018</p>	<p>Micro Banking Segment Financing, Business Banking Segment Financing, Consumer Banking Segment Financing, Commercial Banking Segment Financing, Corporate Banking Segment Financing, Non Performing Financing of Retail Segment, Non Performing Financing of Wholesale Segment</p>	<p><i>Non-Performing Financing (NPF).</i></p>	Multiple Regression	<p>Segmen ritel memiliki pengaruh yang lebih signifikan daripada segmen grosir, yaitu 92,61% dan 56,05%.</p>

15	<p>Hanifan Fajar Dan Umanto (2017)</p> <p>The Impact Of Macroeconomic And Bank-Specific Factor Toward Non-Performing Financing Loan : Evidence From Indonesian Public Banks</p> <p>Journal Banks and Bank Systems, Volume 12, Issue 1, 2017</p>	<p>PDB, Inflation rate, BI Rate, BOPO, ROE, Solvency ratio, Size</p>	<p><i>Non Performing Loan</i></p>	<p>Dynamic Panel Data GMM-system method</p>	<p>Periode <i>NPL</i> sebelumnya (kredit macet), perubahan PDB dan tingkat inflasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap <i>NPL</i>. BOPO dan ROE memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap <i>NPL</i>. Hasil penelitian tidak menemukan signifikansi pada BI rate (suku bunga), rasio solvabilitas, dan ukuran terhadap <i>NPL</i></p>
16	<p>Moch. Hadi Santoso, Hermanto Siregar, Dedi Budiman Hakim, And Mulya E. Siregar (2018)</p>	<p>External factors: inflation rate, benchmark interest rate (BI rate), Economic Growth, and USD/IDR exchange</p>	<p><i>Non Performing Financing</i></p>	<p>Multiple Regression Analysis</p>	<p>Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa berdasarkan sektor ekonomi pembiayaan</p>

	<p>Determinants Of Islamic Bank Non-Performing Financing By Economic Sector Of Financing</p> <p>International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 7, July-2018</p>	<p>rate.</p> <p>Internal factors: Return on Asset (ROA), Nett income Margin (NIM), Financing growth, Financing to Deposit Ratio (FDR), Bank Rating (Consist of Good Corporate Governance Risk Profile, Rentability and Capital), NPF Management</p>			<p>ada beberapa faktor yang mem- pengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah, tergantung pada sektor ekonomi pembiayaan</p> <p>1) Untuk sektor ekonomi pertanian, perburuan dan fasilitas pertanian, faktor-faktor yang mem- pengaruhi NPF adalah peringkat bank, good corporate governance , dan penanganan NPF.</p> <p>2) Untuk sektor ekonomi industri adalah penanganan bechmark NPF, nilai tukar dan suku bunga</p> <p>3) Untuk sektor ekonomi,</p>
--	---	---	--	--	--


					<p>listrik, gas dan air yang mempengaruhi NPF adalah margin pendapatan bersih</p> <p>4) Untuk sektor ekonomi konstruksi yang mempengaruhi margin laba bersih dan pertumbuhan pembiayaan</p> <p>5) Untuk sektor ekonomi perdagangan, restoran dan hotel yang mempengaruhi NPF adalah rentabilitas peringkat bank, penanganan NPF dan patokan tingkat bunga</p> <p>6) Dan untuk sektor ekonomi transportasi, pergudangan dan komunikasi adalah profil risiko peringkat</p>
--	--	--	--	--	--

					bank dan per-tumbuhan ekonomi.
17	<p>Apel Mahmood Rifat (2016)</p> <p>An Analytical Study of Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) of Bangladesh</p> <p>Journal of Business and Technology (Dhaka), JBT, Volume-XI, No-01& 02, January–December, 2016</p>	<p>Macro economic variables were used: GDP growth rate, Inflation rate, Broad money</p> <p>Bank specific variables, were: Loan growth rate, Loan to total asset ratio, Relative market share of the bank, Return on asset.</p>	<p><i>Non Performing Loan to Total Loan Ratio</i></p>	Fixed Effect Regression Analysis	<p>Hasil menunjukkan bahwa faktor spesifik perusahaan lebih signifikan untuk pinjaman bermasalah dari LKNB. Di antara variabel-variabel ekonomi makro, jumlah uang beredar ternyata memiliki dampak signifikan.</p>
18	<p>Irman Firmansyah (2014)</p> <p>Determinant Of non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia</p> <p>Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2014</p>	<p>ukuran bank, BOPO GDP (Gross Domestic Product), dan Inflasi.</p>	<p><i>Problematic Financing and Finance to deposit ratio (FDR) As Interening Variables</i></p>	Multiple Regression Analysis And Path Analysis	<p>GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. likuiditas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.</p>

					ukuran bank dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. FDR, tidak memediasi pengaruh ukuran bank, BOPO, GDP dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah
19	<p>Faridah Najuna Misman (2012)</p> <p>Financing Structures, Bank Specific Variables and Credit Risk: Malaysian Islamic Banks</p> <p>Journal of Business and Policy Research Vol. 7. No. 1. April 2012 Special Issue.</p>	<p>Bank Specific Variables (BSV): Financing Expansion, Financing Quality, Capital Buffer, Capital Ratio Size, Dummy Equity, Dummy Trading, Dummy Supporting</p>	<i>Credit Risk</i>	Panel Data	Hasil menunjukkan bahwa struktur pembiayaan dan beberapa variabel spesifik bank memiliki hubungan yang signifikan dengan risiko kredit.
20	<p>Shinta Amalina Hazrati Havidz And Chandra Setiawan (2015)</p>	<p>Internal Factors : return on assets (ROA),</p>	<p><i>Overall Technical Efficiency (OTE) employed as</i></p>	Data Envelopment Analysis (DEA),	Hasil menunjukkan bahwa efisiensi Bank Islam

	<p>Bank Efficiency And Non Performing Financing (NPF) In The Indonesian Islamic Banks</p> <p>Asian Journal of Economic Modelling, 2015, 3(3)</p>	<p>financing to deposit ratio (FDR), capital adequacy ratio (CAR), size (log total assets) and operational efficiency ratio (OER). External Factors: GDP Growth Rate and Inflation Rate</p>	<p><i>the first dependent variable of bank efficiency, while non-performing financing (NPF) as the second dependent variable</i></p>	<p>Panel Least Square, Model Panel-VAR</p>	<p>dipengaruhi secara signifikan oleh ROA, OER dan tingkat inflasi, sedangkan rasio pembiayaan terhadap FDR, CAR, ukuran, dan tingkat pertumbuhan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank.</p> <p>Faktor penentu <i>NPF</i>, ada efek signifikan ukuran OER, dan tingkat pertumbuhan PDB terhadap <i>NPF</i>. ROA, rasio pembiayaan terhadap FDR, CAR, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan pada <i>NPF</i></p>
--	--	---	--	--	--


Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya dan permasalahan yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :

-----> : Objek yang menjadi fokus penelitian



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:221) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Secara statistik hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Suliyanto (2018:100) hipotesis merupakan proposisi yang dirumuskan untuk diuji kebenarannya secara empirik.

Berdasarkan referensi variabel bebas pada model penelitian Hidayat, et al (2017), kerangka pemikiran dan paradigma penelitian yang digambarkan, maka hipotesis yang disusun dalam penelitian ini, adalah:

1. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan (Sudarsono, 2015:76).

Risiko relatif tinggi pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terjadi apabila Side streaming (dimana nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak). Lalai dan kesalahan yang disengaja. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.

$$\text{Rasio Bagi Hasil} = \frac{\text{Pembiayaan Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

H₁ = Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh terhadap *NPF*

2. Prinsip Jual Beli (*al-Bai'*)

Pembiayaan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang dengan tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (Sudarsono, 2015:71). Risiko pembiayaan dengan prinsip jual beli terjadi apabila adanya default atau kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, fluktuasi harga komparatif (terjadi apabila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak dapat

mengubah harga jual beli tersebut), penolakan nasabah, (karena barang rusak dalam perjalanan, spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga barang menjadi milik bank dan bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain). Dijual, ketika kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah dan nasabah memiliki hak penuh atas barang termasuk untuk menjualnya. Porsi pembiayaan dengan prinsip jual beli (khususnya Murabahah) memiliki porsi yang sangat besar dari seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank setiap tahunnya, kemungkinan risiko yang ditanggung oleh bank semakin besar, karena umumnya akad jual beli digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan pribadi.

$$\text{Rasio Jual Beli} = \frac{\text{Pembiayaan Jual Beli}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

H₂ = Pembiayaan dengan prinsip jual beli berpengaruh terhadap *NPF*

3. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Sudarsono, 2015:75).

Risiko yang mungkin terjadi dalam prinsip sewa adalah adanya default dari nasabah secara sengaja, rusaknya aset ijarah sehingga beban pemeliharaan bertambah bila pemeliharaan menjadi tanggung jawab bank atau nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut dan bank harus menghitung ulang keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

$$\text{Rasio Sewa} = \frac{\text{Pembiayaan Sewa}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

H₃ = Pembiayaan dengan prinsip sewa berpengaruh terhadap *NPF*

4. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Antonio (2017:160). Pembiayaan modal kerja memiliki jangka waktu yang pendek (kurang dari satu tahun) sehingga bank mampu mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat. (Hidayat, et al : 2017)

$$\text{Rasio Modal Kerja} = \frac{\text{Pembiayaan Modal Kerja}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

H₄ = Pembiayaan modal kerja tidak berpengaruh terhadap *NPF*

5. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Pembiayaan diberikan dalam jumlah besar dan masa pengendapan yang lama. Antonio (2017:167). Umumnya pembiayaan investasi diberikan jangka waktu lebih dari satu tahun, jangka menengah dan jangka panjang. Ismail (2013:100). Dengan masa pengendapan yang lama, faktor ekonomi dapat mempengaruhi pembiayaan jenis ini.

$$\text{Rasio Investasi} = \frac{\text{Pembiayaan Investasi}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

H_5 = Pembiayaan investasi berpengaruh terhadap *NPF*

6. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Antonio (2017:168). Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Ismail (2013:101), sehingga terjadinya gagal bayar/default dapat terjadi dari sisi nasabah. Porsi pembiayaan konsumsi menunjukkan jumlah yang cenderung meningkat dan mendominasi penyaluran pembiayaan seiring kebutuhan nasabah dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, risiko gagal bayar dapat terjadi.

$$\text{Rasio Konsumsi} = \frac{\text{Pembiayaan Konsumsi}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

H_6 = Pembiayaan konsumsi berpengaruh terhadap *NPF*